



PUTUSAN

Nomor:2344/Pdt.G/2008/PA.Tbn

qv°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan kerajinan batik, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2344/Pdt.G/2008/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 18 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/19/III/2006 tanggal 18 Maret 2006);---
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;-----
4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Juni tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;-----

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
---- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----
---- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

---- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Desember 2008 oleh hakim mediator Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH., akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

---- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

---- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 18 Maret 2006; dan hingga kini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri (qobla dukhul), sebab pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua;-----
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada hubungan, baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan meskipun Tergugat sangat mencintai Penggugat ;-----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-----

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor : 75/19/III/2006 tanggal : 18 Maret 2006 (bukti P.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat selama 3 bulan namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari perasaan cinta melainkan karena dorongan dan paksaan orang tua, yang akibatnya pada bulan Juni 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; -----

2.NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon selama 3 bulan, belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri Penggugat tidak mencintai Tergugat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dorongan dan paksaan orang tua, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Tergugat sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat, dan jawaban Tergugat maupun keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2006;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak bulan Juni 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan; dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar antara Penggugat dan Tergugat, yakni mengenai pernikahan itu sendiri, yang seharusnya dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun dalam kasus ini salah satu pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan pernikahan tersebut. Dan dalam kondisi pernikahan yang semacam ini tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, dan sama halnya dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Ketua Majelis dan Hj. HANI'ATIEN MS, SH. serta Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HANTATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)